



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 161/Kep.DPRD-13/2016

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
MASA JABATAN 2014-2019 DARI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Amanah DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 41/FPGA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana huruf a, perlu dilaporkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

- Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Amanah DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 41/FPGA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat;
2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 18 dan 28 Juli 2016;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Juli 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemberhentian Sdr. DR. Irianto MS. Syafiuddin sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2014-2019 serta menetapkan Sdr. Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si sebagai penggantinya.

- KEDUA : Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya, agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

BERITA ACARA

Nomor : 161/1967-Setwan.PUU/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan Bulan Juli tahun Dua ribu enam belas (28-07-2016) pukul 14.00 Wib bertempat di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di jalan Diponegoro Nomor 27 Bandung, telah dilaporkan dan diumumkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat perihal Penetapan Pemberhentian dan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Partai Golongan Karya Masa Jabatan 2014-2019.

Hasil rapat menyetujui, menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Amanah DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 41/FPGA/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaporkan dan mengumumkan surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Amanah DPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud poin 1, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa sesuai dengan bunyi surat Fraksi Partai Golongan Karya Amanah DPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud poin 1, telah disetujui dan ditetapkan pemberhentian dan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2014-2019 dari Sdr. DR. Irianto MS. Syafiuddin kepada Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si.
4. Bahwa penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Partai Golongan Karya dimaksud, merupakan kepentingan Partai Politik yang bersangkutan, dalam hal ini Partai Golongan Karya.
5. Bahwa dalam Rapat Paripurna telah disepakati dan disetujui untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur guna mendapatkan peresmiannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI